



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp : 0711 – 514435

Fax : 0711-514435

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 111 /HK.03.1-Kpt /16/Prov/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 - bahwa untuk merealisasikan Anggaran Dana Hibah Pemilihan Umur Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
 - bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya Pemilihan Umur Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 113/Kpts/Tahun 2016 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/Tahun 2016 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/Tahun 2016 tentang standar kebutuhan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Tugas dari Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara:
- Menyusun perencanaan pengadaan logistik;
 - Mempersiapkan pengadaan logistik;
 - Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengadaan logistik;
 - mengkoordinasikan dan menyiapkan hal-hal lainnya berkaitan dengan kegiatan dimaksud;
 - Menyampaikan dokumen pengadaan kepada pokja ULP untuk dilaksanakan pengadaan.
- KEDUA :** Memberikan honorarium selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2018 kepada Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
- KETIGA :** Pembayaran honorarium seperti dimaksud pada Diktum kedua keputusan ini dalam pelaksanaan pembayarannya bagi Ketua dan Anggota KPU serta PNS golongan IV dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 15 % dan untuk golongan III dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 5 % sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan honorarium selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT :** Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah APBD Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Februari 2018


KETUA,
H.ASFAHANI

Tembusan Yth :
-Sekretaris KPU Prov.Sumsel di Palembang

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 111 /HK.03.1-Kpt /16/Prov/II/2018
Tanggal : 13 Februari 2018

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA**

- I. Pengarah : H.Aspahani,SE,Ak.MM.CA
- I. Penanggung Jawab : Drs.H.M.S.Sumarwan,MM
- II. Ketua : Hj.Haslinda,SE,MM
- III. Sekretaris : Amlan,S.Sos
- IV. Anggota :
1. Hj.Ferlyna Threesia,S.Pd
 2. M.Ridho,S.IP,M.Si
 3. La Ode Muhammad Nusrim,SH
 4. Dedi Apriadi, SE
 5. Firman Alfien Siena, S.IP
 6. Indah Ismiansyah, SH
 7. Dian Primayati, SH
 8. M.Habibullah,SH
 9. Emy Mardiana,SE
 10. Rimbun Remulun,SE,MM
 11. Uly Meilani, SE
 12. Taufik Hidayat, S.Kom

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA,


H.ASPAHANI